



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBENAHAN DANA PENDIDIKAN: STRATEGI PEMERINTAH DAN PERAN LPDP

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. LPDP bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi pendidikan yang berasal dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, pendapatan investasi, dan sumber-sumber lain yang sah.

Tujuan utamanya adalah menjamin kelangsungan program pendidikan untuk generasi mendatang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun LPDP dikenal lebih luas oleh masyarakat sebagai penyedia beasiswa, pada kenyataannya, lembaga ini juga memberikan layanan pendanaan untuk riset dan mengelola investasi. Di tahun 2022, peran LPDP meluas dengan penyaluran Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang melibatkan Kemendikbudristek, Kemenag, serta BRIN pada pendanaan beasiswa dan riset.

Sebelumnya, program pemberian beasiswa ini telah memunculkan sejumlah kritikan, terutama terkait proses seleksi beasiswa yang dianggap mengecewakan. Terdapat laporan mengenai beberapa penerima beasiswa yang berkuliah di luar negeri, yang dikabarkan lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan rekreasi daripada menyelesaikan pendidikan mereka. Kritik juga ditujukan kepada sebagian penerima yang enggan pulang ke Indonesia, dengan berbagai alasan, termasuk kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka di tanah air.

Pada tanggal 16 Januari 2024, Pemerintah mengumumkan niatnya untuk menghentikan alokasi anggaran beasiswa dari LPDP. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penyantun LPDP, Muhadjir Effendy, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun setiap tahunnya dari anggaran pendidikan untuk mendukung dana abadi LPDP. Keputusan ini dipertimbangkan seiring dengan akumulasi dana kelolaan LPDP yang mencapai hampir Rp145,05 triliun, dianggap sudah mencukupi untuk membiayai mahasiswa.

Sebagai gantinya, dana tersebut dijadwalkan akan dialihkan ke berbagai pos lain dalam sektor pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk dana abadi dapat dipakai langsung untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti memperkuat dan mentransformasi sekolah vokasi dan meningkatkan pendanaan sektor riset.

Rencana kebijakan LPDP di atas ditanggapi positif oleh akademisi Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, yang menganggap dana LPDP yang saat ini tersedia sudah mencukupi untuk membiayai mahasiswa, sehingga dana abadi dapat dialokasikan untuk memperkuat dan mentransformasi sekolah vokasi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan opsi penggunaan beasiswa LPDP bisa untuk pelatihan mirip program Kartu Prakerja. Airlangga juga mengungkapkan opsi dana LPDP dialihkan menjadi dana abadi sektor pariwisata.

Sebaliknya, Prof. Cecep Darmawan dari Universitas Pendidikan Indonesia berpendapat bahwa anggaran beasiswa LPDP masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah lulusan S-2 dan S-3 yang masih tergolong minim. Saat ini, hanya sekitar 0,45% dari penduduk usia produktif yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S-2 dan S-3. Kondisi ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yang meminta peningkatan jumlah penerima beasiswa LPDP hingga tujuh kali lipat. Tentu saja, hal ini memerlukan pertimbangan serius terkait perubahan anggaran.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI telah memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam mengevaluasi pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Meskipun demikian, Komisi X DPR RI perlu mendalami rencana pengalihan dana beasiswa ke sektor pendidikan lainnya dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak hanya sejalan dengan tujuan pembangunan manusia dan kebudayaan, tetapi juga efektif dalam mendukung masyarakat secara menyeluruh. Terdapat tiga aspek yang perlu ditekankan: (1) evaluasi menyeluruh terkait kualitas layanan LPDP, bukan hanya terbatas pada evaluasi anggaran; (2) memastikan tingkat peluang mendapatkan layanan beasiswa tetap besar bahkan meningkat untuk memperluas jangkauan; dan (3) kebutuhan akan perencanaan peralihan anggaran yang komprehensif, tanpa mengesampingkan program-program yang sudah berjalan.

Sumber

cnnindonesia.com, 16 Januari 2024;
detiknews.com, 16 Januari 2024;
kompas.com, 16 Januari 2024;
Media Indonesia, 19 Januari 2024; dan
Pikiran Rakyat, 19 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.